

SKRIPSI

**PENERAPAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
MENCEGAH TERJADINYA KASUS PERCERAIAN**



Oleh :

ANDI SITTI ANNISYAH AMIRAH AKBAR

04020190711

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
MENCEGAH TERJADINYA KASUS PERCERAIAN**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim
Indonesia**

OLEH :

ANDI SITI ANNISYAH AMIRAH AKBAR

04020190711

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Sitti Annisyah Amirah Akbar

Stambuk : 04020190711

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Ketetapan SK Pembimbing: SK Nomor: 0371/H.05/FH-UMI/IX/2022

Judul Skripsi/ Penelitian : Penerapan Rumah *Restorative justice*
Dalam Mencegah Terjadinya Kasus
Perceraian.

Telah Diperiksa & Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi:

Pembimbing I



Prof. Dr. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.

NIPs. 19531007 198303 1 002

Pembimbing II



Dr. Aan Aswari, S.H., M.H.

NIPs: 104141298

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPs. 10410111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Sitti Annisyah Amirah Akbar

NIM : 04020190711

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi / Penelitian: Penerapan Rumah *Restorative justice* Dalam
Mencegah Terjadinya Kasus Perceraian.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

(Universitas Muslim Indonesia)



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Penerapan Rumah *Restorative justice* Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Perceraian.

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI SITI ANNISYAH AMIRAH AKBAR

04020190711

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar,

2023

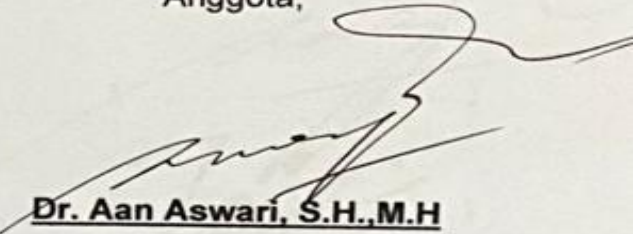
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof . Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,M.H

NIP. 19531007 198303 1 002


Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H

NIPs. 104141298

An. Dekan,

Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H

NIPs.10410110

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : Penerapan Rumah *Restorative justice*
Dalam Mencegah Terjadinya Kasus
Perceraian.

Nama Mahasiswa : Andi Sitti Annisyah Amirah Akbar

NIM : 04020190711

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Pembimbing : 0371/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Prof . Dr. H. Ma'ruf Hafidz , S.H.,M.H (.....)
Pembimbing I
2. Dr. Aan Aswari , S.H.,M.H. (.....)
Pembimbing II
3. Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H. (.....)
Penguji I
4. Yuli Adha Hamzah, SH,.MH.M.Kn (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi sitti annisyah amirah akbar

NIM : 040 2019 0711

Bagian : Hukum perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Rumah *Restorative Justice* Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Perceraian.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Januari 2023

Yang Menyatakan



Andi Sitti Annisyah Amirah

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian dalam rangkaian menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul “penerapan rumah *Restorative Justice* dalam mencegah terjadinya kasus perceraian ”.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini . hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda DR.Andi Muhammad Akbar.S.T,M.T dan Ibunda Asmiati.S.P.,M.P yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan doa yang tulus, serta kepada para saudara kandung penulis yang sangat membantu dalam memberikan semangat dan motivasi.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. Basri Modding, S.E., M.M Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr.H.La Ode Husen, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr.Hj Andi Risma, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Prof.Dr.H.,Ma'ruf Hafidz. S.H., M.H dan Dr. Aan Aswari.S.H.,M.H Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. M. Zulkifli Muhdar. S.H.,M.H Dan Yuli Adha Hamzah.S.H.,M.H.,M.Kn Selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Ibu kepala Kejaksaan Negeri Gowa beserta seluruh staf Kejaksaan Negeri Gowa yang telah memberikan fasilitas dan mengizinkan peneliti

untuk memperoleh hasil data penelitian yang diperlukan peneliti untuk menyelesaikan rangkaian skripsi ini

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan segala hal dan pengalaman yang berharga terkait ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan;
8. Kepada Dita, Uvi, Ina, Zalya, Vita, Alike, Misya, Afifa, FCTB dan Teman-teman didalam maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini .

Akhir kata, penulis berharap semoga tuhan yang maha esa berkenan membalas kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan.

Makassar 30 Januari 2023

Andi Sitti Annisyah Amirah Akbar

ABSTRAK

Andi Siti Annisyah Amirah Akbar 040 2019 0711, “Penerapan Rumah Restorative Justice Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Perceraian”. Di bawah bimbingan Ma'ruf Hafidz. sebagai ketua pembimbing dan Aan Aswari. sebagai anggota pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui memahami serta mempraktekkan seluruh sistematika dan dogmatika hukum yang mendukung rumah restorative justice serta mengetahui apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam sistem rumah restorative Justice dalam menyelesaikan suatu perkara Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang Yang didasari oleh fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, Analisis data yang diperoleh yakni menggunakan data primer yang berbentuk dokumen-dokumen, arsip, dan literatur dan dari data sekunder yang berbentuk wawancara secara langsung Terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Gowa yang tersambung langsung dengan rumah restorative Justice kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang Bagaimana Peraturan yang masih berlaku di rumah restorative Justice serta bentuk upaya pelaksanaan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian di dalam rumah restorative Justice, Dan bagaimana kendala-kendala yang timbul di dalam rumah restorative Justice dalam mencegah terjadinya kasus perceraian ,Hal ini menyebabkan penerapan rumah Justice Dapat menjadi Kerangka Baru di era sekarang yang mampu digunakan untuk menghadapi kejahatan oleh penegak hukum, bagaimana menciptakan keadilan, perdamaian, ketentraman di tengah masyarakat.

Rekomendasi penelitian yaitu pemulihan untuk kasus kekerasan rumah tangga atau penganiayaan yang terjadi diperlukan adanya pemahaman dari pihak pelapor dan korban di hadapan penuntut umum terkait maksud dan tujuan untuk melaksanakan prinsip restorative justice yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat dan bertindak dengan seadil adilnya .

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, penaganiayaan, perceraian, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Rumah <i>Restorative justice</i>	15
B. Sistem hukum yang mengatur Rumah <i>Restorative Justice</i>	23
C. Sistem Penghambat <i>Restorative justice</i>	34

D. Pengertian Perceraian	39
E. Akibat dan alasan terjadinya Perceraian	41
F. Upaya pencegahan perceraian	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan sampel	52
D. Jenis dan sumber data	53
E. Teknik Pengumpulan data	54
F. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Hukum Yang Di Lakukan Untuk Menyelesaikan Suatu Perkara Di Dalam Rumah <i>Restorative Justice</i>	56
B. Kendala Yang Timbul Didalam Rumah <i>Restorative Justice</i> Untuk Mencegah Terjadinya Perceraian	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah *restorative justice* adalah suatu wadah atau lembaga yang dibuat agar untuk menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan melalui musyawarah mufakat yang disepakati oleh korban, pelaku serta pihak – pihak yang terlibat dan didukung oleh tokoh masyarakat setempat dan tokoh agama setempat, *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakannya yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Dalam lingkungan masyarakat terdapat praktik *restorative justice* yang dimana praktik ini merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau yang diambil

sabagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana maupun perdata diluar pengadilan.¹

Restorative justice Sebenarnya bukan teori baru di Indonesia, sebab gerakan *restorative justice* setelah muncul pada tahun 1970-an, Saat ini Indonesia telah memiliki dasar hukum yang baru mengenai penerapan *restorative justice* pada dunia peradilan antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif *restorative* dan Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan surat keputusan Direktur Jenderal badan peradilan umum Mahkamah Agung RI nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dengan adanya dasar hukum tersebut diharapkan masyarakat akan mendapatkan keadilan yang substansial yaitu keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan

¹Mailani,(2015) ,Analisa pertanggung jawaban kasus pidana dalam proses kewenangan POLRI berdasarkan

undang-undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan, Hal 17

hakim) atas kerugian korban, Namun demikian banyak pula masyarakat dan penegak hukum yang latah terhadap konsep *restorative Justice*.²

Keadilan restoratif mendefinisikan sebagai proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran dan implikasinya di masa depan.³ *Restorative justice* atau biasa disebut dengan Restorasi dalam hal ini berarti pengembalian atau pemulihan hak-hak seseorang yang berarti pemulihan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat. Hal ini bahwa keadilan restoratif adalah konsep yang merespon perkembangan dalam memikirkan sistem peradilan dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan yang tersedia saat ini. Disisi lain *restorative justice* juga merupakan kerangka berpikir baru yang mampu digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum bagaimana menciptakan di dalam masyarakat tentang keadilan dalam pemulihan dalam suatu perkara .

Aparat penegak hukum sering kali terbelenggu dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perkara harus diselesaikan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terkungkung dengan

² Kurniawan,(2022)"Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", hal 7 jakarta:papas sinar.

³ Howard Zehr Dalam bukunya berjudul "*Retributive Justice, Restorative Justice*" (1985).

bunyi undang-undang, bahkan dalam proses pencarian keadilan dan pemberian kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum. Proses penegakan hukum yang demikian sering kali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam Sistem Peradilan. Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana maupun perdata berbasis *restorative justice*.⁴

Namun keadilan restoratif belum ditempatkan dalam konteks yang lebih besar-sebagai jalan untuk me 'restore' kondisi sebagai dampak dari konflik yang terjadi dan mengatasi 'social injustice', sebagai salah satu masalah kontemporer yang dihadapi Indonesia.⁵ Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, baik anak maupun dalam rumah tangga, kerap pendekatan ini digunakan oleh penyidik. Keadilan restoratif merupakan wujud atau alternatif penyelesaian suatu perkara tindak pidana maupun perdata berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana maupun perdata secara adil dan seimbang bagi pihak korban

⁴ Menurut pendapat Satjipto Rahardjo dalam Jurnal jurisprudence vol. 10, No. 2, 2020, Pp.233-249

⁵ Zainal Abidin, Peluang dan Tantangan *Restorative justice* [RJ] di Indonesia, Seminar Nasional

maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses suatu perkara.⁶ Begitu juga dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) yang dapat menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak dengan konsep yang digunakan adalah keadilan restoratif dimana perkara tersebut masuk dalam kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain maupun keluarga sendiri, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya walaupun telah terjadi perdamaian, malah mungkin akan terjadi viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang hak-hak korban dalam memperoleh keadilan melalui sistem peradilan pidana sehingga tujuannya tidak hanya menindak pelaku KDRT tetapi juga melindungi korban KDRT dan mencegah terjadinya perceraian. Kasus KDRT merupakan kasus yang dimana pelaku maupun korbannya merupakan orang dekat baik secara emosional maupun hubungan keluarga. Sehingga sangat

⁶ Artikel lemhannas.go.id, Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif (27 september 2021)

dimungkinkan adanya hubungan kepentingan baik secara psikologis maupun ekonomis di antara pelaku dan korban dan secara logis memang demikian.⁷

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁸.

Konsep *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat

⁷ Jurnal hukum & pembangunan Rena Yulia: *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga vol 39 tahun 2009.

⁸ Bandingkan dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. 1993 : setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik seksual atau psikologis. termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Dalam mencegah terjadinya perceraian akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan oleh karna itu peranan rumah *restorative justice* mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada pemaksaan , contoh masalah atau kasusnya yang terjadi di dalam masyarakat indonesia seperti adanya tindakan kekerasan fisik Seperti menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya atau penganiayaan yang bersifat berat seperti menendang , memukul , melakukan percobaan pembunuhan atau sekaligus perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan korban pingsan, luka berat pada tubuh maupun luka yang sulit disembuhkan atau bahkan kehilangannya, adapun kekerasan psikis dimana kekerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ucapan atau perkataan yang menyebabkan rasa takut dan rasa tertekan pada psikis seseorang.⁹ Korban" kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁰ Namun sekarang ini telah lahir sebuah tempat yang bernama

⁹ Rika Saraswati, "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 21 -27.

¹⁰ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

rumah *restorative justice* dimana sebagai wadah dalam dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang di harapkan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundangundangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.¹¹ Dari definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2 dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia.¹²

Banyak sekali definisi pernikahan yang terdapat dalam hukum islam maupun peraturan perundang-undangan negara, sehingga dapat diartikan

Dalam Rumah Tangga hak-hak korban

¹¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyyah, 2004), h. 219.

¹² Jurnal Studi Hukum Islam ,Vol 8 No1. ,Misbachuddin, Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawainan hal 19

pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting bagi manusia.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam :

Q.S Ar-Ruum ayat 21

لَقَدْ لَأَيَّتْ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِيَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri istri darijenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadiNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹³

Islam telah mengajarkan dan menganjurkan menikah karena nantinya akan berpengaruh baik seluruh umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwa keluargaterbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.

¹³ Alquran surah Ar-Ruum ayat 21

Sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Keluarga yang utuh adalah impian setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkannya keluarga impian tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga.

Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan kasus perceraian dan juga kasus hukum lainnya . Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”*.

Khususnya terhadap pencari keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Agama merupakan salah satu tempatnya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan: *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama*

*Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.*¹⁴

Dengan adanya rumah restorative justice yang dapat membuat tidak ada lagi keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan amannya hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian atau perpisahan, namun para pihak yang terlibat akan mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat sekitar, sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan ataupun dapat mencegah terjadinya suatu perceraian. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹⁵

Menghadapi fenomena perceraian yang tinggi di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama membuat peraturan nomor 379 tahun 2018 mengintruksikan bahwa setiap

¹⁴ Amlur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 233-234.

¹⁵ Arief Mansur, Dikdikm, Dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada Hal 25-26

laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mengetahui kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga nantinya,¹⁶ upaya meminimalisasi perceraian sebenarnya juga telah ditunjang oleh sejumlah aturan lain, seperti Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Perma yang menjadi penyempurna sejumlah perma sebelumnya ini dengan tegas mewajibkan sejumlah perkara, terlebih dahulu harus menempuh mediasi. Sejumlah jenis perkara itu, termasuk di dalamnya perkara perceraian. Mediasi yang diatur oleh perma tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mengintegrasikan kewajiban upaya damai yang termuat dalam Pasal 130 *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)* yang selama ini dianggap terlalu sumir dan beberapa tahun lalu menjadi pemicu kronis menggunungnya tunggakan perkara di Mahkamah Agung.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka peneliti akan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Jurnal Studi Hukum Islam ,Vol 8 No1. ,Misbachuddin, Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawainan .

¹⁷ Artikel badilag.mahkamahagung.go.id akses pada 1 oktober 2022 pukul 01.15

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan aturan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam rumah *restorative justice*?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat menghambat penerapan rumah *restorative justice* untuk mencegah terjadinya suatu kasus perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan :

1. Untuk mengetahui, memahami, serta mempraktikan seluruh sistematika dan dogmatika hukum yang mendukung rumah *restorative justice*
2. Untuk mengetahui dan mempelajari apa yang menjadi penghambat sistem rumah *restorative justice* dalam suatu perkara .

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut :

a) Praktis :

Agar dapat menciptakan Keadilan restoratif, yang dimana merupakan alternatif penyelesaian sebuah perkara berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban,

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

b) Teoritis :

Kegunaan dalam segi teoritis ialah agar dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu pembelajaran, bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa fakultas Hukum dan peneliti sendiri, khususnya menambah variasi baru dalam perpustakaan fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rumah *Restorative Justice*.

Hadirnya rumah *restorative justice* di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fasilitas ini untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat, dibuat sebuah ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum.¹⁸

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

¹⁸ Artikel Peluncuran Rumah *Restorative Justice* di sembilan Kejaksaan Tinggi. Termasuk yang ada di Sulawesi Selatan, secara virtual, Rabu 16 Maret 2022 [SuaraSulsel.id/Istimewa]

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁹

Landasan Keadilan Restoratif menitik beratkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan yang menitik beratkan pada keterlibatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini. Dalam beberapa pendapat dari ahli hukum mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan, yaitu: juga dengan beberapa preposisi

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

¹⁹ Miriam Liebman, “Restorative justice: How It Works”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2017, hlm. 27.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.²⁰

Restorative justice model ini diajukan oleh kaum abolisionis yang merupakan penolakan terhadap sarana Koersif yang berupa sarana penal atau sarana litigasi dan diganti dengan sarana non penal atau non litigasi melalui sarana reparative .paham abolisionis menanggapi Sistem Peradilan mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatif harus diubah menjadi dasar struktur dari sistem tersebut. dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham Abolisionis Tersebut masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih banyak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. ²¹

sebagaimana karakteristik yang telah disebutkan bahwa *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak yang bermasalah atau berkonflik.korban harus mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong mengembalikan

²⁰ H. Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

²¹ Nyayu Bela Aldia ,(2022), Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan, Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer ,Hal 25.

untuk dapat memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan ataupun kasus tersebut dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. keterlibatannya komunitas atau masyarakat secara aktif memperkuat komunitas atau masyarakat itu sendiri dan tingkat komunitas atau masyarakat akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama peranan pemerintah secara substansial berperan dalam proses peradilan sekarang ini .*Restorative justice* merupakan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik dan memperbaiki luka-luka masing-masing pihak yang bersengketa.²²

Restorative justice mengembalikan konflik kepada para pihak yang paling berpengaruh yakni meliputi korban pelaku kedua belah pihak yang tercantum namanya “kepentingan komunitas” masyarakat serta membiarkan keutamaan kesepakatan kepentingan-kepentingan para pihak .*restorative justice* juga menekankan pada pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dan ketidakadilan sosial dan dalam cara yang sederhana untuk mengembalikan para pihak yang berperkara dari pada secara sederhana memberikan pelaku kepada proses keadilan formal atau hukum dan korban tidak dapat mendapatkan keadilan dalam *restorative*

²² Septa chandra, (2013),*restorative justice : suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di indonesia*,hal 270

justice juga dampak adanya upaya untuk memulihkan keamanan korban memberikan penghormatan pribadi martabat dan yang lebih penting adalah terjadinya *sense of Control* .²³

Restorative justice memiliki regulasi yang sistematis atas permasalahan tindak pidana, tindak perdata konflik dan konflik lainnya berkaitan dengan Keamanan ketertiban, kenyamanan dan keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan pelaku yang terlibat dalam suatu kasus atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya permasalahan tersebut. melihat dari hal tersebut maka *restorative justice* menekankan upaya pemulihan dan bukan semata-mata untuk memberikan hukuman sebagaimana penanganan melalui pengadilan. dalam melaksanakan *restorative justice* akan merespon permasalahan suatu kasus atau konflik lainnya berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperoleh kerugian yang diciptakan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan ada adanya dan adanya upaya untuk melakukan transformasi Hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon permasalahan, tindak pidana, perdata dan konflik yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban.

²³ Alisan Morris dan wren young reforming Criminal Justice :the Potential of *restorative justice* , dalam “*restorative justice philosophy to practice*”, edit by heather strong and John braith waite (the Australian National University : ashate Stage publishing Ltd , 2000) hlm 14

Dengan demikian ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan korban atau pelaku yang terlibat dalam suatu kasus dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak sehingga dapat terwujud rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua belah pihak apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana yang ada ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan artinya menyelesaikan perkara pidana selama ini hanya diselesaikan melalui sarana penal atau sarana yaitu melalui proses yang dimulai dari tahap penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukum di lembaga pemasyarakatan juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi penyelesaian yang dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana atau perdata di luar pengadilan Artinya bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan tanpa tahapan pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi penyelesaian perkara tersebut masih memungkinkan dalam tahapan pendidikan mampu mampu penuntutan bahkan penyelesaian perkara tersebut terjadi sebelum melakukan pemeriksaan di pengadilan atau pada tahap pelaksanaan hukuman.

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum perdata sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam

penegakan hukum terhadap kasus perceraian akibat adanya surat gugatan dari pengugat yang berisi tentang dasar- dasar gugatan yang dapat di ambil dalam masalah yang ada di rumah tangga para pihak yang bersangkutan selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Namun dalam penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan, namun musyawara antara orang yang terlibat dalam kasus tersebut telah di terapkan dalam keadilan restoratif untuk mencapai penyelesaian suatu kasus tersebut .²⁴

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif), seperti *Communitarian Justice* (Keadilan Komunitarian) ialah keadilan yang mencakup teori teori liberalisme , *Positive Justice* (Keadilan Positif) ialah keadilan yang bersangkutan dengan hukum positif , *Relational Justice* (Keadilan Relasional) ialah sebuah bentuk keadilan atau kesamaan yang jelas secara materil antara laki-laki dan perempuan , *Reparative Justice* (Keadilan Reparatif), dan *Community Justice* (Keadilan Masyarakat) ialah keadilan untuk seluruh masyarakat yang memiliki hak.

²⁴ H. Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 160.

Gerakan *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak - pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.²⁵

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimum remedium. Yaitu sesuatu perkara perdata ataupun pidana yang merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas keadilan, asas proporsionalitas, asas kepentingan umum serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

"Oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain," ujar bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin .

Adapun dasar filosofi penyebutan rumah di sini dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tempat semua orang kembali. Untuk berkumpul dan mencari solusi dari permasalahan yang disebabkan adanya perkara pidana ringan, maupun

²⁵ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2003, h. 17.

perkara perdata. Sehingga dapat memulihkan kedamaian, harmoni dan keseimbangan kosmis di dalam masyarakat Oleh karena itu dirinya meminta izin dalam kesempatan ini memberikan nama ruang tersebut dengan nama Rumah *Restorative justice* (Rumah RJ).²⁶

B. Sistem Hukum Yang Mengatur Rumah *Restorative Justice*.

Ketentuan aturan hukum yang mengatur tentang rumah restorative Justice dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya tingkat penyidikan belum terdapat aturan khusus, terkait hal tersebut Namun kedudukan restorative Justice dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang salah satu kasusnya ialah KDRT atau penganiayaan telah diatur Secara tegas dalam beberapa peraturan aturan hukum tentang pelaksanaan restorative Justice tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indoensia

- a) Undang-undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena sudah dianggap ketinggalan jaman. Menjelaskan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, sehingga peran dan kedudukan Kejaksaan pun harus

²⁶ Artikel Peluncuran Rumah *Restorative justice* di sembilan Kejaksaan Tinggi. Termasuk yang ada di Sulawesi Selatan, secara virtual, Rabu 16 Maret 2022 [SuaraSulsel.id/Istimewa]

bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pihak manapun serta peran dan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan harus memiliki pijakan yang kuat dan efektif. Maka dari itu menurut undang-undang no 16 tahun 2004 dimana jaksa dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara pidana maupun perdata untuk keberhasilan perdamaian dari perkara yang masuk di dalam rumah *restorative justice* untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan ruang lingkup, Yang pada hakikatnya undang-undang ini terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan *restorative Justice*.
- c) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Peraturan Pemerintah

peraturan pemerintah dalam hal ini mencakup tentang keadilan restoratif:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat adalah perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasaan identitas korban atau saksi; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat²⁷
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Ketentuan lengkap terkait aturan tersebut dijelaskan dalam lampiran pedoman penerapan *Restorative justice* di lingkungan peradilan umum. Maksud ditetapkan petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan

²⁷ Prof.Dr.Bambang Waluyo S.H.,M.H.,”Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif”,Sinar grafika ,Hal 70-72

Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative justice* dengan maksud untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perceraian, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba dan dalam pedoman tersebut secara rinci dijelaskan dasar hukum dan cara penerapannya.²⁸

4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun

²⁸ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Lalu dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI tersebut yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

1) Dalam Pasal 2 Huruf a sampai e berbunyi “penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan”:

- a.) Keadilan
- b.) Kepentingan umum
- c.) Proporsionalitas
- d.) Pidana sebagai jalan terakhir
- e.) Tepat, sederhana, dan biaya ringan.

2) Dalam Pasal 3 Ayat (1) sampai (5) berbunyi sebagai berikut:

- a) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- b) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - 1. Terdakwa meninggal dunia;
 - 2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - 3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)

4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) .Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar Dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - b) Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengamenggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
 - c) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
 - d) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
5. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dijelaskan terkait Aturan penerapan prinsip *Restorative justice* dapat diterapkan dalam metode Penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri dengan Beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung Jawab
- b. Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

5) Menghormati hak asasi manusia.

Berkenaan dengan uraian pada ketentuan di atas menjadi dasar Dimaklukkannya untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* yang tentunya dalam aturan ini juga dijelaskan terkait pedoman Penanganan perkara mulai dari syarat materiil dan syarat formil serta Mekanisme penerapan *Restorative justice* tersebut sebagai landasan.²⁹

Pelaksanaannya dalam menangani suatu perkara rumah *restorative justice* memiliki Tujuan dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggung jawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih

²⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan retorasi sebagai tujuan utama.³⁰

Penerapan *restorative justice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun Kejaksaan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dimana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkara. Peran *restorative justice* juga bersangkutan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan para aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Dalam sistem kerja rumah *restorative justice* ini terdapat berbagai macam prinsip yang dalam memberikan kesan positif terhadap rumah *restorative justice* ini :

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)

³⁰ Nyayu Bela Aldia, 2022, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan, Hal 15.

3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.³¹

Dalam suatu kasus perceraian sendiri ada proses mediasi sebagai bagian dari upaya melaksanakan *restorative justice* masih belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Proses ini penting untuk mencari jalan alternatif dalam penyelesaian masalah hukum yang ada serta mendamaikan antara pihak korban dan pelaku demi memulihkan kembali kepada keadaan semula. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dan kemampuan dalam melakukan mediasi dalam mencari solusi menjadi salah satu penghambat dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.³²

Selain itu, *restorative justice* juga mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia dilakukan Kejaksaan

³¹ From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

³² I.dn.J.of Law 2(2) : 88-93, Juni 2020

mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada peraturan jaksa di atas maka dapat di pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.³³

C. Sistem Penghambat *Restorative Justice*.

Restorative justice dalam penyelesaian suatu kasus atau Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini ialah Penuntut Umum untuk mengedepankan konsep keadilan restoratif. Penuntutan merupakan bagian, atau satu kesatuan dari Sistem Peradilan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. sedangkan pihak yang bersangkutan belum dapat berjalan secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu sebagai berikut:

³³ Artikel Garuda Online -Kamis, 21 April 2022

1. Hambatan Internal

a) Faktor Hukum Itu Sendiri

Singkatnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan kedamaian dalam hubungan rumah tangga , dalam undang undang itu sendiri ada uu No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama . Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *Restorative justice* melalui pengahlian proses atau hambatan yang sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan.

b) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terkait, yakni kerjasama antar aparat penegak hukum, pekerja sosial , serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *Restorative justice* belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi biasa terdapat pengahlian proses atau hambatan yang lama dalam suatu perkara , akan tetapi dalam hal ini penyidik dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk dapat diprioritaskan dalam melaksanakan penerapan

Restorative justice yang sangat bermanfaat untuk pihak pihak yang bersangkutan .

c) Terbatasnya Sarana Serta Prasarana Dalam

Hal Melakukan Penanganan Terhadap orang Yang terlibat dalam kasus perceraian ini memiliki Sarana prasarana serta mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses musyawarah atau diskusi kedua belah pihak dan pihak aparat yang di beri wewenang untuk menuntaskan kasus tersebut . Keterbatasan selama proses penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian suatu kasus yang diterapkan oleh Kepolisian setempat dimana hanya dalam bentuk memusyawarahkan atau mendamaikan kedua belah pihak dan wajib lapor menjadikan proses penerapan atau fungsi *Restorative justice* yang dilakukan .

2. Hambatan Eksternal

a). kedua belah pihak yang mengajukan dan mendapatkan gugatan

Kedua belah pihak yang bersangkutan dalam kasus perceraian ini melakukan proses pemeriksaan , yang di mana proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa canggung terhadap satu sama lain atau bahkan ada yang takut untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus yang dilakukan. Peran orang tua serta keluarga terdekat dalam hal ini selalu menemani dan mendukung kedua belah pihak masing- masing untuk

menghadapi proses penyelesaian hukum, hal tersebut dilakukan agar terlaksananya proses *Restorative Justice*. Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan kedua belah pihak yang terlibat dan keluarganya .

b). Faktor Korban

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *Restorative justice* mendamaikan kedua belah pihak tersebut menjadi berhasil.

c.) Faktor Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

d).Faktor Pandangan Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan

sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Pandangan masyarakat terhadap *Restorative justice*.³⁴

Sedangkan di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan atau penghambatan suatu kasus berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu, jika ada kata sepakat damai antara korban dan tersangka. Hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindarian stigma negatif.
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban.

2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud

³⁴ e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021) di akses 16 september 2022

pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
- c. Tingkat ketercelaan
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. analisis manfaat penanganan perkara
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.³⁵

D. Pengertian Perceraian.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama denganceraikan. Kata mentalak berarti menceraikan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga :
“Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.”

³⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.³⁶ Kemudian beberapa ahli hukum mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu

³⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

pihak dalam perkawinan. bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.³⁷

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan. begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

E. Akibat Dan Alasan Terjadinya Perceraian.

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan

³⁷ Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 136.

merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami istri keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat atau dampak dari sebuah perceraian adalah :

1) Anak menjadi korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan merenakantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orang tua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya. Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaanburuknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korban

ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.

2) Timbulnya perselisihan atau permusuhan.

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.

3) Timbulnya rasa benci pada diri anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

4) Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang

anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.³⁸

5) Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

6) Pengalaman Traumatis Pada Salah Satu Pasangan dan Anak-Anak

Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa

³⁸ Nur Albantany, Plus Minus perceraian wanita dalam islam , hal. 116.

berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.³⁹

Dari uraian diatas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat atau dampak dari perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh anak dan keluarga kedua belah pihak. Adapun prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Namun peristiwa perceraian kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang telah menikah, baik baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

³⁹ Ibid , hal. 117

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku

khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- 1) Suami melanggar taklik talak.

- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

F. Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian.

Membahas mengenai pencegahan berarti mencegah sesuatu yang belum terjadi. pencegahan atau proses, cara atau tindakan atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.⁴¹

Secara umum pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis. Sedangkan Secara epidemiologi pencegahan diartikan pengamatan/penelitian. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik.

Upaya preventif Pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire*, yang artinya datang sebelum atau antisipasi ,atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, prevensi diartikan sebagai upaya secara

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119-121

⁴¹ From kamus besar bahasa indonesia

sengaja dilakukan untuk mencegah terjadi gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.⁴²

Rumah *restorative justice* juga dapat mengupayakan mencegah terjadinya perceraian dengan melakukan musyawara terhadap para pihak yang terlibat dan menegakkan keadilan dan perdamaian sesuai aturan yang berlaku, Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan berumah-tangga (berkeluarga), sebab tujuan dari pernikahan sesungguhnya adalah membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, maka harus dihindarkan hal-hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang saat ini populer dengan istilah KDRT. Artinya upaya pencegahan terjadinya KDRT, jauh lebih baik daripada harus menyelesaikan melalui proses hukum di pengadilan.

Lembaga keagamaan yang berorientasi pada nilai-nilai religius dimana perannya adalah mengarahkan umat kepada jalan yang benar (*amar ma'ruf nahi munkar*). Ini kemudian menjadi tujuan lembaga keagamaan. Untuk mencapai tujuan lembaga keagamaan tentunya perlu penerapan strategi pencegahan sebagai sebuah kekuatan berupa kemampuan, modal dalam membangun sumber daya manusia. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang mempunyai sistem tersendiri dalam pengelolaannya. Tetapi

⁴² Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam*, Disertasi, Tidak Diterbitkan (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry, 2011)

pada umumnya semua lembaga atau organisasi memiliki fungsi manajemen seperti *planning* (perencanaan), *organizing*, *actuating*, *controlling*.⁴³

Hakikatnya pencegahan merupakan keputusan dasar yang diambil oleh pimpinan puncak untuk mengelolah sebuah organisasi atau lembaga keagamaan. dalam kaitannya dengan ini, kepala Kantor Urusan Agama sebagai pimpinan puncak dalam mengelolah institusi dimana harus mempunyai peranan penting dalam mencegah perceraian dan menyusun sendiri sebuah konsep dalam menerapkan bimbingan, dan pembinaan terhadap kasus perceraian yang dihadapi. Pemahaman yang tepat tentang kondisi eksternal lembaga keagamaan harus dikaitkan dengan suatu analisis yang mendalam tentang situasi internal yang dihadapi lembaga agama seperti Departemen Agama, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama sebagai objek kajian. Artinya pencegahan yang dirumuskan itu harus mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi kedua, pencegahan harus memperhatikan secara realistik kemampuan lembaga dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan. Dimana kemampuan tersebut diarahkan pada proses bagaimana membimbing masyarakat kejalan yang benar.

⁴³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Cet. IV: Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hal ini dikarenakan, dalam penelitian proposal penelitian ini mencakup tentang *restorative justice* yang merupakan bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini di lakukan di Kejaksaan Negeri Gowa, Pengadilan Agama Kabupaten Gowa dan rumah *restorative kabupaten* Kabupaten Gowa yang bertempat di kampung REWAKO jenetallasa, Kecamatan pallangga ,Provinsi sulawesi selatan dalam hal ini dapat membantu penyelesaian laporan hasil

penelitian (skripsi) tentang pengaruh rumah *restorative justice* untuk mencegah terjadinya kasus perceraian .

C. Populasi Dan Sampel :

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

1) Populasi :

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian Menggunakan *prospive sampling* yaitu teknik berupa sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sample/objek yang menjadi sumber data dan sumber informasi . Adapun populasi dalam penelitian ini semua objek penelitian ini yaitu seluruh tersangka tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, penganiayaan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian mulai tahun 2020 s.d 2022 serta unsur-unsur yang terkait seperti polisi, pelaku tersangka kekerasan fisik dalam rumah tangga

2) Sampel :

Sampel dalam penelitian ini ialah Sampel berupa aparat hukum, penyidik, tersangka, korban serta pihak- pihak yang terlibat dalam kasus

pencegahan perceraian melalui rumah *restorative justice* ,Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. tersangka kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dan penganiayaan.

D. Jenis Dan Sumber Data:

Sumber bahan hukum penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

1) Data hukum Primer

ialah data yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan kejaksaan republik indonesia, peraturan kepolisian indonesia dan data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan lainnya seperti jurnal, buku, artikel dan lainnya.

2) data hukum Sekunder

ialah data hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka dengan

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yakni:

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak responden dan mencari informasi dalam hal ini kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal ini kasus perceraian , apart penegak hukum yang terlibat serta tokoh masyarakat , sebagai pihak pembinaan dan penanggulangan rumah *restorative justice*.

2. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur , artikel , dan berita sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proposal penelitian ini untuk menulis skripsi ini.

F. Analisis Data

Peneliti menganalisa menggunakan analisis kualitatif atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan

lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. Oleh karena itu penulis menggunakan metode analisis empiris kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Aturan Hukum Yang Berlaku Untuk Menyelesaikan Suatu Perkara Di Dalam Rumah *Restorative Justice*.

Konsep *Restorative Justice* Dalam menyelesaikan sebuah perkara memiliki tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri yang berupa pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman,⁴⁴ khususnya dalam penelitian ini *Restorative justice* muncul sebagai produk hukum peralihan dari positivisme ke progresif. Meskipun secara umum hanya berisi pemulihan kembali hak korban dan keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku. Tapi, *restorative justice* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam penerapannya.

Merujuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena, jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya

⁴⁴Giovani Ginting, 2019, *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hal 182

kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai⁴⁵. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham hukum positif dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana maupun perdata dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut agar memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 ialah:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

⁴⁵ Gita Santik, 2021, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan hal 77-79

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 10.

Serta perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai Barang bukti atau kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai barang bukti atau kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai barang bukti atau kerugian dapat diperluas.

Jika mengacu pada aturan pasal 5 tersebut di atas, maka bentuk pelaksanaan dari aturan tersebut yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mencecegah terjadinya perceraian, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya efektivitas penegakan hukum secara umum di Indonesia, dengan ada banyaknya penghentian perkara karena dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah Jaksa dapat mengurangi beban penanganan perkara pada tingkat pengadilan karena telah melakukan penghentian penuntutan , dengan demikian maka orientasi penyelesaian perkara menjadilebih dan efektif. Dan juga dari aspek penganggaran biaya penegakan hukum, hal ini dapat menekan jumlah biaya,

dimana biaya operasional penanganan perkara pada tingkat persidangan dapat berkurang

Adapun tata cara upaya Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 ialah :

Pasal 7:

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua) .

Pasal 8:

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan dengan pasal 7 maka bentuk pelaksanaan yang diterapkan bahwa penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh Penuntut umum.

Terdapat juga Proses Perdamaian yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 ,ialah :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang

disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dengan adanya pasal tersebut maka bentuk pelaksanaan dalam Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang mana artinya kedua belah pihak, pihak korban dan tersangka, apabila kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak.

Setelah proses perdamaian antara korban dan tersangka tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis di hadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 :

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau

b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

(3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

(5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

(6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;

b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan

c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal ini bentuk pelaksanaan aturan tersebut mencakup tentang proses perdamaian yang sudah tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum.

Adapun mekanisme masing-masing ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 peraturan Kejaksaan RI No 15 tahun 2020 pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi dan (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu.

Pasal11:

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berupa:

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12:

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari Pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(6)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁴⁷

Sedangkan di dalam Undang-undang yang hingga kini masih berlaku yang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidaklah hanya sekedar memberikan hukuman perdata maupun pidana bagi pelaku, tetapi juga memikirkan kesejahteraan keluarga sehingga tidak terkesan terlantarkan oleh sistem peradilan di indonesia. Hal itu sesuai dengan rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004 *“Diberlakukannya undang-undang tersebut tentu didasarkan pada tujuan agar KDRT dapat dihapuskan*

⁴⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020

atau dihilangkan karena sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi.”⁴⁸

Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk:

- 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Merujuk pada ketentuan itu, maka salah satu tujuan dari penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya sesuai UU No.23 tahun 2004 dan dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang

⁴⁸ Rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004 adalah: “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”

terbukti secara sah danmeyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana .⁴⁹

Perkara penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP. Seiring berjalannya waktu di Indonesia sering kali terjadi ketidak puasan dan frustasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice* dimana melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.⁵⁰

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2001 tentang “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif” dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang “Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara

⁴⁹ Ramiyanto,2015, Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice) Hal 14

⁵⁰ Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). “Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara” Hal 252

dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.”

Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di Lingkungan Polri.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kebijakan aturan hukum yang berlaku dalam rumah *restorative justice* juga harus sesuai dengan aturan aturan yang telah dijelaskan dan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pelaksanaan Keadilan *Restorative Justice* yang merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

⁵¹ Indha Auliya Rayahu,(2022), Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar , Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 4 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia hal 17

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Bentuk pelaksanaan hukum yang terdapat didalam rumah *restorative justice* harus sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara yang ada di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, undang undang dasar Republik Indonesia dan aturan-aturan tentang pelaksanaan *restoratif justice* yang masih berlaku, sehingga dapat terciptanya keadilan yang di sepakati kedua belah pihak secara baik baik dan disaksikan oleh aparat hukum setempat dan terwujudnya prinsip terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemberhentian suatu perkara di dalam rumah *restorative justice* . dalam hal ini , adanya ketentuan hukum dalam pelaksanaan perdamaian di dalam rumah *restorative justice* oleh jaksa yang bertindak selaku fasilitator atau mediator ,yang tidak berpihak kepada pihak manapun, namun sifatnya dapat memadahi dan memulihkan kedua belah pihak ,sehingga terciptanya kesepakatan perdamaian .

Namun di dalam suatu perkara yang ingin dilakukan perdamaian di rumah *restorative justice* terkadang terdapat kegagalan dalam pelaksanaan mendamaikan suatu perkara yang melibatkan kedua belah pihak tersebut , dikarenakan adanya persyaratan formil dan materil yang di jelaskan dalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020, yang tidak dapat di penuhi oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sehingga dapat menyebabkan gugurnya penerapan pendamaian di dalam rumah *restorative justice* .⁵²

B. Kendala Yang Timbul Dalam Rumah *Restorative Justice* Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian apart penegak hukum khususnya lembaga Kejaksaan menghadapi kendala karena di masa sekarang masalah seperti ini masih lumrah masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau para aparat hukum, disisi lain perempuan sebagai istri karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya timur ,menjadikan istri sebagai korban tidak memberi alasan kepada pelaku atau suami dengan melaporkan perbuatan nya kepada aparat hukum meskipun telah menyakiti dan menyiksa baik secara fisik maupun psikis.⁵³

Perkawinan mengandung nilai sakral, maka dalam pelaksanaannya meliputi tahap persiapan pelaksanaan upacara perkawinan dan tahap

⁵² artikel lombok post ,prof amir : gagal mediasi restorative bisa gugur akses pukul 00.42

⁵³ Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Lex Generalis Fakultas Hukum Univesitas Muslim Indonesia ,hal10.

kelanjutan perkawinan. Kedua belah pihak harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai religiusnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Gugat cerai ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁵⁴ Namun untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut ada beberapa faktor yang dapat dilakukan salah satunya melakukan mediasi di dalam rumah *restorative justice* sebelum masuk di ranah pengadilan dengan Alasan dan syarat yang dimaksud harus sesuai dengan beberapa peraturan yang tercantum mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka dan peraturan yang mencantumkan tentang *restorative justice* tersebut, untuk mencapai keadilan antara kedua belah pihak, kepastian hukum tercapai, dan kemanfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak.

Adapun data penerapan rumah *restorative justice* (RJ) yang mengalami prapenuntutan yang penulis dapatkan di Kejaksaan Negeri Gowa, dari tahun 2020 - 2022 pada data tabel sebagai berikut :

⁵⁴ Muh. Caesar Aqli Gygha Radiasi, (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Tuntutan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Pihak Istri Di Kota Makassar. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Hal 2

Tabel : Data perkara kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan di Kejaksaan negeri Gowa tahun 2020-2022⁵⁵

No	Tahun	Jumlah kasus	Selesai dirumah <i>restorative justice</i>	Kasus Berlanjut/ gagal
1	2020	2	2	2
2	2021	2	2	1
3	2022	3	3	0

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 7 perkara secara umum yang dicatatkan oleh Kejaksaan Negeri Gowa yang mencakup tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian pada tahun 2020 hingga 2022 serta, dari 7 kasus di atas, ada 3 kasus yang gagal diselesaikan di dalam rumah *restorative Justice* dikarenakan adanya syarat dan ketentuan yang tidak sesuai oleh syarat-syarat atau prosedur yang berlaku di dalam rumah *restorative Justice* tentang perkara tersebut. atau juga dikarenakan Salah satu dari pihak terbukti melakukan Kembali tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat lagi didamaikan di dalam rumah *restorative Justice* atau dengan kata lain kasusnya berhenti.

⁵⁵ Data perkara kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan di Kejaksaan negeri gowa tahun 2020-2022

Dalam perdamaian perkara perdata ada pelaksanaan dalam bentuk perdamaian dengan perkara pencegahan terjadinya perceraian ,jika terjadi perdamaian perkara perceraian apabila suatu waktu di kemudian hari perkawinan suami istri telah berdamai atau kembali ,atau memungkinkan kembali mengalami KDRT atau hal yang dapat menyebabkan perkelahian atau perseteruan yang dapat menyebabkan perceraian,⁵⁶ namun sejak muncul kehadiran rumah *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kasus tersebut, adapun berbagai kendala yang dihadapi dalam menangani perkara di dalam rumah *restorative justice* :

1. Struktur hukum

a. Kurangnya kompetensi atau kinerja dalam lembaga Kejaksaan

terkait dengan kompetensi dan kinerja lembaga Kejaksaan menjelaskan bahwa jaksa selaku fasilitator dalam rumah *restorative justice* menyatakan bahwa belum optimal atau kurang mendapatkan pelatihan yang khusus dalam menangani perkara di dalam rumah *restorative justice*,Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan juga sebagai pengendali proses perkara (asas dominus litis) yang menentukan dapat

⁵⁶ Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurnal Media Lex Generalis Fakultas Hukum Univesitas Muslim Indonesia.hal 63

tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam suatu perkara. Hal ini diwujudkan guna tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

b. Sarana dan prasarana

Terkait kurangnya sarana dan prasarana adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam rumah *restorative justice* untuk mencapai penyelesaian atau pemberhentian suatu perkara, sarana dan prasarana yang dimaksud tersebut merupakan instrumen pendukung dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab masing-masing bidang , demikian halnya dengan sarana dan prasarana di lembaga Kejaksaan Negeri .Menurut hasil penelitian peneliti di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan kepada salah satu jaksa Andi Ichlazul Amal S.H mengemukakan bahwa rumah *restorative Justice* ialah merupakan wadah pendekatan yang menitik beratkan tercapainya keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan menjadi tentram kembali .Sehubungan dengan hal yang diatas , menunjukkan bahwa Di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa bahwa rumah *restorative Justice* hanya ada di 1 desa berbanding 121 desa yang ada di Kabupaten Gowa sulawesi selatan sehingga pelaksanaan perdamaian melalui rumah *restorative Justice* terhadap masyarakat belum maksimal.

2.Substansi hukum

Terkait dengan substansi hukum di dalam rumah *restorative justice* untuk mencegah terjadinya perceraian ditinjau dari Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga lebih berorientasi pada perlindungan korban dan tidak tersurat di dalam asas *restorative Justice* namun dalam pasal 4 huruf d undang-undang tersebut, tersirat adanya pemeliharaan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera lebih penting dari proses pemidanaan atau hukuman Hal ini

tertuang dalam penjelasan Umum undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 serta aturan aturan hukum yang harus terintegrasi di semua penegak hukum dengan payung hukum yang jelas,yang mampu meningkatkan menyamakan definisi, syarat, dan prosedur penerapan keadilan restoratif agar mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga mengutamakan jalur mediasi antara korban atau pelaku, untuk mengembalikan fungsi hukum pada jalurnya semula yaitu suatu senjata pemangkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat.⁵⁷

3.Budaya hukum

Budaya hukum (legal culture) adalah sikap manusia di dalam hal ini masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide ,serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum yang digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. budaya hukum

⁵⁷ Mirdad Apriadi Dania,(2022), Jurnal Hukum Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Hal 20-22

mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum ,sehingga tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya

Kebudayaan hukum pada dasar mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan KDRT atau penganiayaan merupakan perbuatan yang tercela oleh sebab itu sudah sewajarnya tindakan ini diberikan penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat “aparatus penegak hukum” sebagai hukum itu sendiri sehingga perbuatan pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan dapat mendapatkan hukuman setimpal.

Hal tersebut juga mencakup tentang tanggapan umum dari masyarakat kabupaten Gowa tentang Rumah *restorative Justice* yang telah menjadi wadah yang dapat menyelesaikan suatu perkara di lingkungan sekitar akan tetapi setelah ditelaah terdapat kekurangan partisipasi pemerintahan desa,sebagai pintu masuk pertama terhadap masyarakat kepada aparat penegak hukum bahwa terjadinya laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dalam penerapan *rumah restorative justice*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan aturan yang berlaku didalam rumah restorative justice harus sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan perkara yang ada di dalam rumah restorative justice, bagi para aparat hukum hal ini merupakan bentuk upaya memberikan suatu pemulihan hubungan dan penembusan kesalahan yang ini dilakukan pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt dan penganiayaan terhadap korban yaitu upaya perdamaian secara seadil-adilnya di luar pengadilan.
2. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam rumah restorative justice juga menimbulkan kendala-kendala terhdap pihak yang terlibat di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan ini secara umum mencakup tentang struktur hukum yang terkait atas kurangnya kompetensi atau kinerja Aparat hukum, sarana dan prasarana yang ada di lokasi penelitian terkait rumah restorative justice, subtansi hukum yang yang berupa aturan- aturan yang berlaku di dalam rumah restorative jusitce dan budaya hukum yang mencakup tentang kurangnya partisipasi masyarakat sekitar tentang adanya rumah restorative justice.

SARAN

1. Dengan berlandaskan pada tinjauan teori di dalam penelitian ini, sebaiknya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dilakukan dengan mendamaikan kedua belah pihak menggunakan pendekatan musyawarah atau mediasi di dalam rumah *restorative justice*
2. Dengan adanya metode tersebut di atas di dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan, sebenarnya secara tidak langsung telah mensosialisasikan persepsi *restorative justice* dalam perkara tersebut, terutama bagi aparat penegak hukum yang masih berwacana keadilan konvensional serta masyarakat. Pengembangan *restorative justice* ke depan, tidak hanya terbatas pada perkara kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi dapat diperluas kepada perkara-perkara lain yang memerlukan keadilan yang bersifat restoratif untuk pencapaian penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Alquran Surah ar- ruum ayat 21.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Undang-undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

LITERATUR

Atalim, (2013), "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal- Konvensional". Jurnal Rechts Vinding. Volume 2, Nomor 2 Agustus 2013.

Zainal Abidin, (2019) Peluang dan Tantangan *Restorative justice* [RJ] di Indonesia, Seminar Nasional "Mendorong *Restorative justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Menggali Pemikiran Prof.Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia".

Mailani, (2015) ,Analisa pertanggung jawaban kasus pidana dalam proses kewenangan POLRI berdasarkan undang-undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan.

United Nations, 2006, Handbook on *Restorative justice* Programmes, New York: United Nations

Howard Zehr & Ali Gohar, (2003) *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books.

Alisan Morris dan Weren Young (2000) *Reforming Criminal Justice: the Potential of Restorative Justice*, dalam "*Restorative Justice Philosophy to Practice*", edit by Heather Strong and John Braithwaite (The Australian National University : Ashgate Stage Publishing)

Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H., (2020) dalam buku "*Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Kedailan Restoratif Dan Transformatif*", Sinar Grafika, Jakarta

Nyayu Bela Aldia, (2022), *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian*

Perkara Kekerasan Pada Perempuan, Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer.

Nur Albantany, (2014) *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Islam*, Tangerang: Sealova Media, Jakarta.

Agustin Hanafi, (2011) *Konsep Perceraian dalam Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry).

Sondang P. Siagian, (2002) *Manajemen Strategik*, (Cet. IV: Bumi Aksara), Jakarta.

Rika Saraswati (2006), "*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam*

Rumah Tangga", (Bandung: Citra Aditya Bakti,)

Departemen Agama, (2001) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

H. Siswanto Sunarso, (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Tholabi Kharlie, (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Widjojo (2021): Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyyah,2004)

Sudarsono (2005). Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.

Kurniawan,(2022) "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", jakarta:papas sinar .

JURNAL

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021).

Jurnal hukum& pembangunan (2009) Rena Yulia: Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia *journal of legalitiy Law* (2020) vol 2 no 2: Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice.

Septa chandra, (2013),restorative justice : suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di indonesia, jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional, volume 2 ,nomor 2.

Indonesian National Police Academy (2017). *Advances in Police Science Research Journal*Jurnal Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom.

Giovani Ginting (2019) Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,Jurnal Hukum Rectumandro.

Satjipto Rahardjo,(2006),Membedah Hukum Progresif,Kompas Media Nusantara, Jakarta .jurnal jurisprudence

Ramiyanto,2015, Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (*Domestic Violence Solving Through Restorative Justice*),

Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). "Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara" .jurnal komunitas yustisa

Indha Auliya Rayahu,(2022), Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar , jurnal hukum lex generalis vol 3 no 4 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Gita Santika ,(2021), Jurnal Hukum Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Lex Generalis Fakultas Hukum Univesitas Muslim Indonesia.

Muh. Caesar Aqli Gygha Radiasi,(2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Tuntutan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Pihak Istri Di Kota Makassar. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurnal Media Lex Generalis Fakultas Hukum Univesitas Muslim Indonesia.

Mirdad Apriadi Dania,(2022), Jurnal Hukum Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Data perkara kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan di kejaksaan negeri gowa tahun 2020-2022

INTERNET

Artikel Garuda Online (2022) Menilik Efektivitas Keadilan Restoratif .

Artikel SuaraSulsel.id (2022) “Peluncuran Rumah *Restorative justice* di sembilan Kejaksaan Tinggi. Termasuk yang ada di Sulawesi Selatan, secara virtual”.

artikel lombok post ,(2022),prof amir : gagal mediasi restorative bisa gugur.

Website /http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice

Web site/[http:// pji.kejaksaan.go.id](http://pji.kejaksaan.go.id)

